

Efektivitas Fungsi Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Vigo¹, Baharuddin², Manuel August Todingbua³

1. Magister Management Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. E-mail: vigoarvigo2@gmail.com
2. Magister Management Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. E-mail: manuel_todingbua@ukipaulus.ac.id
3. Magister Management Program, Universitas Kristen Indonesia Paulus Indonesia, E-mail: baharuddin@ukipaulus.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Fungsi Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa fungsi Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 suda efektif dan berjalan dengan baik, khususnya dalam proses pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu dan proses penyelesaian sengketa pemilu. Namun dalam proses penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019, masi mengalami hambatan dan kendala yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu berasal dari internal Bawaslu itu sendiri maupun yang berasal dari luar.

Kata kunci : Efektivitas Fungsi Bawaslu, Proses Pengawasan Pemilu

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Effectiveness of the Bawaslu Function in the Implementation of the 2019 General Election in Mamasa Regency, West Sulawesi Province. The data collection method used was through interviews, observation and documentation which were then analyzed to get a conclusion. The results of the research show that the function of the Mamasa District Bawaslu in the implementation of the 2019 Election has been effective and is running well, especially in the process of monitoring the implementation of the election stages and the election dispute resolution process. However, in the process of resolving election criminal offenses in 2019, there are still obstacles and obstacles experienced by the Mamasa District Bawaslu in resolving the violations that occur, because they are influenced by various factors, both from internal Bawaslu itself and those from outside.

Keywords: Bawaslu Function Effectiveness, Election Supervision Process

PENDAHULUAN

Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah ataupun kepala Negara serta untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi. Pemilu merupakan wujud metode perkembangan kepemimpinan atau pemerintahan yang lazim diselenggarakan di negara-negara demokrasi yang didalamnya terdapat sebuah metode kompetisi untuk menjadi pemimpin politik

atau pemegang kekuasaan. Dalam realitasnya, pelaksanaan pemilu tidak selalu berlangsung dengan fair atau berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perlu adanya pengawasan terhadap setiap tahapannya. Hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terjadi pelanggaran baik yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Pelanggaran pemilu yang sering terjadi baik ditingkat pusat maupun yang terjadi di daerah yaitu adanya kegiatan politik uang (money politic), penggelembungan suara, pemilih siluman, ASN yang tidak netral, Politisasi SARA dan juga adanya oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta. Untuk itu, fungsi pengawasan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu harus di tingkatkan.

Bedasarkan fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bawaslu Kabupaten Mamasa dengan judul “ Efektivitas Fungsi Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat “ dengan tiga pokok rumusan masalah yaitu bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kabupaten mamasa dalam setiap tahapan pemilu tahun 2019 berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, bagaimana proses yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten mamasa dalam menyelesaikan setiap pelanggaran pemilu dan temuan yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam setiap tahapan dan bagaimana proses yang dilakukan oleh bawaslu kabupaten mamasa dalam menyelesaikan setiap Sengketa Pemilu yang terjadi. Dari ketiga rumusan masalah ini, diharapkan akan dapat diketahui apakah fungsi bawaslu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 bisa dikatakan efektif, kurang efektif atau tidak efektif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang mana data yang dikumpulkan tidak berwujud angka dan analisisnya berdasarkan prinsip logika serta menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari lisan seseorang dan perilaku yang diamati. Penelitian dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Mamasa dari bulan juni sampai dengan agustus 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga data yang dihasilkan dapat memberi deskripsi yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam Pengawasan setiap tahapan Pemilu Tahun 2019

Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan pengawasan setiap tahapan pada pemilu tahun 2019 berpedoman pada jadwal yang telah disusun oleh KPUD Kab. Mamasa sebagai penyelenggara teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun proses pengawasan tahapan pemilu tahun 2019 yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :

1. Proses pengawasan pemutahiran data dan daftar pemilih

Proses pengawasan pemutahiran data dan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten mamasa, dimulai dari pengawasan penetapan DPSHP yang dilaksanakan oleh KPUD Mamasa yang merupakan hasil perbaikan dari DPT pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2018. Selanjutnya Bawaslu juga tetap melakukan pencermatan data dan daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD Mamasa, sampai kepada penetapan DPT final dan DPTb untuk pemilu tahun 2019. Dalam proses pengawasan pemutahiran data dan daftar

pemilih Bawaslu kabupaten mamasa mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada KPU untuk ditindak lanjuti untuk menghasilkan daftar pemilih yang lebih akurat.

2. Proses pengawasan verifikasi Partai Politik

Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan pengawasan verifikasi partai politik, melakukan pengawasan di kantor KPU Kab. Mamasa pada saat verifikasi berkas partai politik, untuk memastikan apakah anggota partai yang dimaksud telah difaktualkan oleh tim dari KPU Kab. Mamasa. Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Mamasa Bawaslu Kabupaten Mamasa menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai politik. Dari beberapa temuan pengawasan verifikasi partai politik, Bawaslu Kabupaten Mamasa mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD Mamasa untuk ditindak lanjuti.

3. Proses Pengawasan Tahapan Pencalonan

Dalam pelaksanaan tahapan pencalonan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, yang menjadi fokus pengawasan adalah ketidak patuhan penyelenggara terhadap proses yang dapat menguntungkan atau merugikan partai politik selama proses pendaftaran/pengajuan bakal calon. Sementara fokus pengawasan pada peserta meliputi pengawasan terhadap pendaftaran khususnya yang dilakukan diakhir waktu pendaftaran, kelengkapan berkas pencalonan dan syarat bakal calon dan keabsahan dokumen pencalonan dan syarat pengajuan bakal calon.

4. Proses Pengawasan Tahapan kampanye

Pada tahapan kampanye pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Mamasa melakukan berbagai aktivitas pengawasan antara alain melakukan sosialisasi pemasangan APK, penertiban APK, pengawasan pelaksanaan kampanye baik melalui tatap muka maupaun pertemuan terbatas, rapat umum maupun kamapnye melalui iklan dan media elektronik yang dilaksanakan oleh peserta pemilu. Adapun temuan dugaan pelanggaran selama proses pengawasan kampanye adalah ditemukannya oknum ASN yang diduga mengkampanyekan salah satu pasangan calon.

5. Proses Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Pelaksanaan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa adalah dengan melakukan pengawasan langsung terhadap proses pengadaan maupun proses distribusi perlengkapan pemungutan suara untuk mencega sesegera mungkin terhadap terjadinya kesalahan ataupun pelanggaran oleh stakeholder. Kemudian Bawaslu juga melakukan proses pengawasan terhadap penerimaan logistik oleh KPU, pengawasan pelaksanaan sortir logistik, pengawasan lokasi penyimpanan logistik dan pengawasan pendistribusian logistik ke PPK dan PPS.

6. Proses Pengawasan Dana Kampanye

Dalam melakukan pengawasan pada tahapan dana kampanye dalam pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Mamasa melakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Mamasa terkait hal-hal yang berkaitan dengan dana kampanye paslon dan partai politik peserta pemilu tahun 2019.

- 2) Berkoordinasi dengan paslon maupun tim kampanye paslon dan partai politik peserta pemilu dengan menyampaikan peringatan dini terkait pentingnya pelaporan dana kampanye secara tepat waktu dan sesuai prosedur serta sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap ketidak taatan pada mekanisme pelaporan dana kampanye tersebut.
 - 3) Melakukan pengawasan faktual terhadap penyumbang dana kampanye baik terhadap penyumbang perseorangan maupun terhadap penyumbang badan hukum milik swasta dan sumbangan dari partai politik.
 - 4) Melakukan pencermatan terhadap dokumen LPDK, LPSDK dan LPPDK yang diserahkan ke KPU Kabupaten untuk memastikan bahwa dokumen yang disampaikan sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang disampaikan.
7. Proses Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara
Pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berpedoman pada jadwal tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Mamasa melakukan pengawasan pada tahapan tersebut dengan titik fokus pengawasan pada titik-titik rawan yang telah dipetakan. Dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Mamasa menemukan adanya ketidak patuhan terhadap prosedur dan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan aturan teknis dalam Peraturan KPU nomor 9 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang dilakukan di salah satu TPS di Kecamatan Tabulahn yakni TPS 1 Desa Saluleang. Dari temuan tersebut Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU).
8. Proses Pengawasan non tahapan Pengawasan Netralisasi ASN
Proses Pengawasan Netralisasi ASN diawali dengan penyampaian himbauan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat dalam lingkup pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa perihal Netralisasi ASN dalam kegiatan pemilu tahun 2019. Pengawasan juga dilakukan dengan verifikasi keterlibatan ASN dalam partai politik, keterlibatan ASN dalam kampanye dan pengawasan pelanggaran ASN pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Dalam proses pengawasan netralisasi ASN Bawaslu Kabupaten Mamasa menangani tiga dugaan pelanggaran Pelanggaran yang kesemuanya ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
9. Proses Pengawasan non tahapan Pengawasan Politik Uang
Proses Pengawasan Politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam pemilu tahun 2019 adalah sbb:
- 1) Mengawasi seluruh kegiatan kampanye peserta pemilu;
 - 2) Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan langsung di wilayah kerja masing-masing pada masa kampanye
 - 3) Melaksanakan sosialisasi larangan-larangan kampanye;
10. Proses Pengawasan non tahapan Pengawasan Politisasi SARA
Keinginan mendukung atau mengganti calon dan atau Partai politik tertentu yang tinggi dalam kegiatan pemilu, kadang menegaskan jalan politik identitas dan politisasi SARA sebagai salah satu jalan, merupakan pola yang akan memicu benturan horizontal. Politisasi SARA berakar dari penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, kesenjangan

sosial, dan perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain. Adapun proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa adalah dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat lewat pembentukan forum warga tentang bahaya dari adanya politisasi SARA, dan berkoordinasi dengan tim kampanye peserta pemilu terkait regulasi dan larangan terhadap politik SARA.

B. Proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam menyelesaikan setiap pelanggaran pemilu dan temuan yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam setiap tahapan

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Mamasa menangani 3 (tiga) kasus dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang kesemuanya merupakan temuan dari Bawaslu Kabupaten Mamasa sendiri. Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam Pemilu tahun 2019, berpedoman pada Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu sebagai berikut :

- a) Penerimaan Laporan atau temuan
- b) Pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dokumen laporan atau temuan
- c) Putusan Pendahuluan Bawaslu
- d) Surat Pemberitahuan pemanggilan sidang pemeriksaan kepada terlapor
- e) Sidang Pemeriksaan
- f) Putusan/ Rekomendasi

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2019 tidak menangani dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu baik yang bersumber dari temuan maupun dari laporan.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Mamasa menangani 4 (empat) kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang kesemuanya laporan dari masyarakat. Bawaslu kabupaten mamasa dalam Proses penanganan tindak pidana pemilu berpedoman pada perbawaslu no.7 tahun 2018 pasal 3 dimana rangkaian proses yang dilakukan meliputi :

- a. Penerimaan Laporan atau temuan
- b. Pengumpulan alat bukti
- c. Klarifikasi
- d. Penerusan temuan/hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi

4. Pelanggaran Hukum lainnya

Pelanggaran Hukum lainnya merupakan pelanggaran terhadap aturan perundang undangan yang berkaitan dengan aturan pemilu. Menurut Patrik, SH Pelanggaran hukum lainnya yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kasus yang kesemuanya merupakan dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kesemuanya merupakan temuan dari Bawaslu. Bawaslu kabupaten mamasa dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum lainnya mengikuti rangkaian sebagai berikut :

- a) Penerimaan Laporan atau temuan
- b) Pengumpulan alat bukti

- c) Klarifikasi
 - d) Penerusan temuan/hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang
 - e) Pengkajian dan atau
 - f) Pemberian Rekomendasi
5. Dinamika dan Permasalahan Proses Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

Dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu tahun 2019, tidak terlepas dari dinamika yang terjadi didalamnya. Menurut Patrik, SH hambatan yang paling umum ditemui adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang pemilu. Lebih lanjut Patrik, SH menyampaikan bahwa yang juga menjadi kendala khususnya dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu adalah adanya batas waktu yang diberikan kepada Bawaslu dalam memproses pelanggaran tindak pidana pemilu, sehingga banyak tindak pidana pemilu yang tidak dapat diproses atau lolos karena lewat batas waktu. Selain hambatan dalam penanganan tindak pidana pemilu, juga banyak kendala yang terjadi, terutama kendala yang berasal dari dalam institusional sendiri.

C. Proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam menyelesaikan setiap sengketa Pemilu tahun 2019

Pasal 466 undang-undang Pemilu mendefinisikan sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan sengketa (perselisihan hasil) pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 khususnya di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, menurut Patrik, SH selaku Kordiv, Hukum dan Penanganan pelanggaran mengatakan bahwa sengketa Pemilu yang terjadi pada tahun 2019 ditemukan ada satu kasus yaitu tentang Keputusan KPU Kabupaten Mamasa Nomor 34/pl 01.4-kpt/7603/kpu- kab/viii/2018 tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun proses penyelesaian sengketa yang terjadi, oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dimulai dari proses penerimaan laporan sengketa, kemudian dilakukan mediasi. Proses mediasi adalah mempertemukan antara pemohon dan termohon. Dari proses mediasi tersebut kedua belah pihak baik pemohon maupun termohon tidak dapat mencapai kata sepakat, sehingga oleh Bawaslu kabupaten Mamasa dilanjutkan ke tahap sidang adjudikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa suda efektif dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan setiap tahapan dalam pemilihan umum tahun 2019, dan juga dalam proses penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun dalam proses penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu tahun 2019, dinilai kurang efektif karena adanya hambatan dan kendala yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi, baik itu kendala yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam institusi Bawaslu itu sendiri.

SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang pemilihan, sehingga masyarakat dapat berperan dan proaktif bersama sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.
2. Dalam penanganan tindak pidana pemilu diperlukan suatu kesamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara obyektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan.
3. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap batas waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu dalam memproses pelanggaran tindak pidana pemilu dimana sesuai dengan undang-undang 7 +7 (14 hari) sehingga memungkinkan semua tindak pidana pemilu dapat diproses.
4. Disarankan agar dalam rekrutmen tenaga pendukung dalam lingkungan Bawaslu diutamakan yang punya latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.

REFERENSI

A. Buku

- Ali Muhidin Sambas, 2009, Konsep Efektivitas Pembelajaran, Pustaka Setia, Bandung.
- Handoko T. Tani, 2015, Manajemen, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta
- J. Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kurniawan Agung, Transformasi Pelayanan Publik, 2005, Pembaruan. Jakarta
- Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jogjakarta. Ar- Ruzz Media
- M. Ravianto J. 2014. Produktivitas dan Pengukuran, Jakarta. Binaman Aksara,
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

B. Tesis/Skripsi/Jurnal/Makalah

- Ananto Dewono. 2014. Efektivitas Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Yogyakarta dalam Kampanye Pemilihan Umum. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Arpendo Rusdi, 2019, Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Aermadep, 2019. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa depan. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.1 No.2 2019
- Bawaslu Kabupaten Mamasa, 2019, Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Tahun 2019
- Dea Ardita Putra. Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang dalam Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang (2018)
- Erhamuddin, 2014, Efektivitas Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Mahkamah Konstitusi. Tesis
- Hamimah, S. (2018, November). Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 03, pp. 803-828).

Noviawati Evi & Mamay Kamariah. 2019. Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, *Jurnal Living Law* Vol.11 no.2.Oktober 2019

Saputri, W. D., & Prayogo, B. E. (2018, September). Tantangan Demokrasi di Era Globalisasi Demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 4, No. 02, pp. 262-275).

Sulaeman, A. Demokrasi, partai politik dan pemilihan kepala daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.1 No.1, (April,2015)

Solihah, R. (2017). Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 97-109.

C. Peraturan Perundang Undangan

Perbawaslu No.21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum UU No. 7 tahun 2017. tentang Pemilihan Umum

UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.

D. Website

<https://workamerica.co> sejarah-dan-pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli/ Diakses pada tanggal 3 agustus 2020

[https://PengertianEfektivitasMenurutParaAhli,Rumus,Aspek&Contoh\(seputarpengetahuan.co.id\)](https://PengertianEfektivitasMenurutParaAhli,Rumus,Aspek&Contoh(seputarpengetahuan.co.id))

<https://insanpelajar.com/indikator>